



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BUDI SETIADI RAJAGUKGUK;**
2. Tempat lahir : Pintu Bosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pintu Bosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PARDIMAN ADI HUTAHAEAN;**
2. Tempat lahir : Lumban Ria Ria;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Sosor Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imelda Putri Sopiana, S.H., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 BALIGE yang beralamat di Jalan Mulia Raja Gang Mawar II, No. 17 Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUDI SETIADI RAJAGUKGUK** dan terdakwa II **PARDIMAN ADI HUTAHAEAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) paket plastik kecil berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM- 35/L.2.27/Enz.2/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK bersama dengan Terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di Pantai Pardinggaran Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 pukul 22.30 Wib Saksi KING HUNTER SAMOSIR bersama saksi EDO JOSUA PURBA melakukan Tugas Patroli di lokasi Pantai Pardinggaran Kec. Laguboti, sewaktu melaksanakan patroli, sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang duduk di tempat duduk semen di lokasi Pantai Pardinggaran, kemudian saksi merasa curiga terhadap kedua orang tersebut, lalu saksi menanyakan identitas terhadap kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN, kemudian Saksi KING HUNTER SAMOSIR dan saksi EDO JOSUA PURBA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN, kemudian Saksi melihat dan menemukan 2 (dua) paket plastik bening ukuran kecil berisi daun kering, rokok dan mancis yang terletak di atas tempat duduk semen ditempat para terdakwa berada, lalu setelah Saksi menanyakan kepemilikan barang berupa 2 (dua) paket

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening ukuran kecil berisi daun kering, rokok dan mancis tersebut dan terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya terdakwa I BUDI SETIADI dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN serta barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10071/IX/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening kecil berisi daun Ganja Kering, Bruto 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, Netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6690/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN adalah positif Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan Terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan Terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK bersama dengan Terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 23:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di Pantai Pardinggaran Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penyalah**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 pukul 22.30 Wib Saksi KING HUNTER SAMOSIR bersama saksi EDO JOSUA PURBA melakukan Tugas Patroli di lokasi Pantai Pardinggaran Kec. Laguboti, sewaktu melaksanakan patroli, sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa sedang duduk di tempat duduk semen di lokasi Pantai Pardinggaran, kemudian saksi merasa curiga terhadap kedua orang tersebut, lalu saksi menanyakan identitas terhadap kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN, kemudian Saksi KING HUNTER SAMOSIR dan saksi EDO JOSUA PURBA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN, kemudian Saksi melihat dan menemukan 2 (dua) paket plastik bening ukuran kecil berisi daun kering, rokok dan mancis yang terletak di atas tempat duduk semen ditempat para terdakwa berada, lalu setelah Saksi menanyakan kepemilikan barang berupa 2 (dua) paket plastik bening ukuran kecil berisi daun kering, rokok dan mancis tersebut dan terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya terdakwa I BUDI SETIADI dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEN serta barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah dengan cara mencampurkan daun ganja kering kedalam batang rokok dengan cara digulung kemudian para terdakwa membakar ujung rokok tersebut dengan mancis / pemantik api lalu para terdakwa menghisap rokok yang telah bercampur dengan daun ganja tersebut.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10071/IX/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening kecil berisi daun Ganja Kering, Bruto 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, Netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6690/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt sebagai Pemeriksa pada Laboratorium

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEAN adalah positif Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Surat Keterangan Test Narkotika No. 2373/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp. PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari BUDI SETIADI RAJAGUKGUK, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC).

- Surat Keterangan Test Narkotika No. 2374/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp. PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari PARDIMAN ADI HUTAHAEAN, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC)

- Bahwa Terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan Terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEAN tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I BUDI SETIADI RAJAGUKGUK dan Terdakwa II PARDIMAN ADI HUTAHAEAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. King Hunter Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, bertempat di pinggir pantai pardinggaran Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu pada saat pukul 23.00 WIB, kami tim Satnarkoba Sabara Polres Toba sedang patroli di tempat pantai pardinggaran, kami melihat ada dua orang sedang duduk di pinggir pantai;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi kebetulan saja lewat disitu;
- Bahwa Tim dari Satres Unit Narkoba ada 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang dari unit Sabara, ketua timnya yaitu Aipda Feri Hardian;
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi dapati yaitu Terdakwa atas nama Budi Setiadi Rajagukguk dan Pardiman Adi Hutahaean;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir pantai itu, pada saat kami datangi Para Terdakwa membuang seperti puntung rokok;
- Bahwa yang membuang puntung rokok yaitu kedua Terdakwa dari tangan kananya;
- Bahwa rokok tersebut dibuang ke arah danau;
- Bahwa waktu saksi mendatangi Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah membuang puntung rokok;
- Bahwa selanjutnya kami dekati Para Terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja di bangku panjang pantai terbuat dari semen;
- Bahwa ada lagi yang saksi temukan yaitu satu bungkus rokok sempurna dan mancis ada disitu;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa tidak ada ditemukan;
- Bahwa benar yang saksi temukan di meja tersebut yaitu 2 (Dua) paket plastik kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau kepada saksi) adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bungkus rokok menjadi barang bukti karena isi rokok tersebut campuran dari ganja tersebut;
- Bahwa rokok sampoerna tersebut tidak kami hitung berapa batang isinya;
- Bahwa ada isinya itu menurut pengakuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau rokok dalam barang bukti ini belum dicampur, hanya dipersiapkan untuk dicampur sama ganja;
- Bahwa barang bukti rokok tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa rokok ditemukan di kursi juga;
- Bahwa tidak ada handphone ditemukan;
- Bahwa pada saat di Polres ada ditanyakan kepada Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk dan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mendapatkan ganja ini dari temannya atas nama Dimas;
- Bahwa kami ada menanyakan "ini apa", Terdakwa menjawab "ganja pak". Lalu kami bertanya lagi "darimana kau dapat?", Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk menjawab "dari temanku pak si Dimas". Kami bertanya lagi "udah dimana si Dimas", Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk menjawab "sudah ke Medan pak naik KBT tadi sore";
- Bahwa saksi tidak melakukan pengembangan terhadap si Dimas;
- Bahwa ganja tersebut dikasih begitu saja oleh si Dimas itu di pasar Laguboti;
- Bahwa Dimas ini kenal sama Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk waktu di Medan. Dimas teman nongkrong Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk waktu di Medan, lalu Dimas ada mengatakan kepada Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk, "aku ada ganja", kemudian Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk; mengatakan "ya udah mintalah aku";
- Bahwa peristiwa Dimas mengatakan kepada Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk "aku ada ganja" yaitu pada hari yang sama kira-kira jam 18:00 WIB di pasar Laguboti;
- Bahwa awalnya hanya Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk dan si Dimas saja yang ada disitu;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk dan si Dimas bertemu di pasar Laguboti;
- Bahwa yang menceritakan (Dimas mengatakan "aku ada barang ini") yaitu Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa saat disebutkan "ada barang ini", Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk sudah mengetahui maksud barang ini ganja;
- Bahwa cara Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mendapatkan ganja yaitu dikasih begitu saja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk tidak ada diminta berapa;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pardiman Adi Hutahaeen diajak Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk ke pinggir pantai sambil menghisap ganja itu;
- Bahwa Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mengajak Terdakwa Pardiman Adi Hutahaeen;
- Bahwa si Dimas masuk DPO;
- Bahwa tidak ada kami tanyakan bagaimana cara Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk setelah bertemu dengan si Dimas mengajak Terdakwa Pardiman Adi Hutahaeen untuk menghisap ganja di pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa Pardiman Adi Hutahaeen tinggal di Laguboti;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk tinggal dimana;
- Bahwa tujuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mengajak Terdakwa Pardiman Adi Hutahaeen ke pantai yaitu untuk menghisap ganja;
- Bahwa kata Terdakwa Pardiman Adi Hutahaeen, "aku diajak ke pantai sama si Budi Setiadi Rajagukguk";
- Bahwa yang Para Terdakwa pakai yaitu baru satu linting dipakai;
- Bahwa maksud satu linting ini yaitu satu batang rokok;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan rokok yang dibuang tersebut karena sudah masuk ke danau;
- Bahwa yang melinting itu masing-masing Terdakwa;
- Bahwa masih ada rokoknya 3 (tiga) batang lagi;
- Bahwa satu bungkus 16 (enam belas) batang, 2 (dua) buah sudah dibuang, ini sisa 3 (tiga) batang, lalu 11 (sebelas) batang dipakai hanya untuk merokok biasa saja;
- Bahwa baru 1 (satu) batang ini yang dipakai untuk ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin tidak untuk memakai ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk baru kali ini menerima ganja ataupun lainnya terkait narkoba dari si Dimas ataupun orang lain, begitu juga Terdakwa Pardiman Adi Hutahaeen baru kali ini;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine;
- Bahwa hasil test urinenya positif;
- Bahwa ada di dalam berkas hasil test urinenya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah direhab;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba atau tindak pidana lain;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada malam itu juga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa 2 (dua) puntung rokok yang sudah digunakan para Terdakwa itu dibuang ke danau;
 - Bahwa saksi Edo Purba dan saksi King Hunter Samosir tidak ikut pada saat pemeriksaan laboratorium di RSUD Porsea, hanya juper yang ikut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diajukan surat assesment di Pematang Siantar;
 - Bahwa sepanjang patroli itu ada orang berkeliaran disitu;
 - Bahwa orang selain Para Terdakwa tersebut ikut juga diperiksa;
 - Bahwa tidak ada yang mencurigakan waktu Para Terdakwa diperiksa karena kebetulan kami patroli ke arah situ. Awalnya kami sudah patroli ke cafe valentin, tidak ada orang yang kami curigai disitu. Kami keliling di pantai pardinggaran;
 - Bahwa tidak ada tercium aroma ganja pada saat saksi akan melalukan penangkapan;
 - Bahwa sampai ke tempat Para Terdakwa pun tidak ada tercium;
 - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah memakai;
 - Bahwa Para Terdakwa berada disitu sudah setengah jam;
 - Bahwa dalam setengah jam baru sekali dipakai;
 - Bahwa yang memakai yaitu Terdakwa Budi dan Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean;
 - Bahwa yang membuang puntung rokok itu kedua Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat jelas itu dibuang;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di sebelah Terdakwa Budi;
 - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa langsung mengaku;
 - Bahwa tidak ada kecurigaan lain untuk transaksi selanjutnya;
 - Bahwa tidak ada orang lain ikut nimbrung dengan Para Terdakwa sesudah penangkapan, hanya orang kampung situ saja sedang melintas;
 - Bahwa saksi ada menanyakan sejak kapan Para Terdakwa mulai memakai narkoba jenis ganja yaitu pengakuannya baru malam itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Edo Josua Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, bertempat di pinggir pantai pardinggaran Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu pada saat pukul 23.00 WIB, kami tim Satnarkoba Sabara Polres Toba sedang patroli di tempat pantai pardinggaran, kami melihat ada dua orang sedang duduk di pinggir pantai;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi kebetulan saja lewat disitu;
- Bahwa Tim dari Satres Unit Narkoba ada 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang dari unit Sabara, ketua timnya yaitu Aipda Feri Hardian;
- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi dapati yaitu Terdakwa atas nama Budi Setiadi Rajagukguk dan Pardiman Adi Hutahaean;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir pantai itu, pada saat kami datangi Para Terdakwa membuang seperti puntung rokok;
- Bahwa yang membuang puntung rokok yaitu kedua Terdakwa dari tangan kananya;
- Bahwa rokok tersebut dibuang ke arah danau;
- Bahwa waktu saksi mendatangi Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah membuang puntung rokok;
- Bahwa selanjutnya kami dekati Para Terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja di bangku panjang pantai terbuat dari semen;
- Bahwa ada lagi yang saksi temukan yaitu satu bungkus rokok sempurna dan mancis ada disitu;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Para Terdakwa tidak ada ditemukan;
- Bahwa benar yang saksi temukan di meja tersebut yaitu 2 (Dua) paket plastik kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau kepada saksi) adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bungkus rokok menjadi barang bukti karena isi rokok tersebut campuran dari ganja tersebut;
- Bahwa rokok sampoerna tersebut tidak kami hitung berapa batang isinya;
- Bahwa ada isinya itu menurut pengakuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau rokok dalam barang bukti ini belum dicampur, hanya dipersiapkan untuk dicampur sama ganja;
- Bahwa barang bukti rokok tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual;
- Bahwa rokok ditemukan di kursi juga;
- Bahwa tidak ada handphone ditemukan;
- Bahwa pada saat di Polres ada ditanyakan kepada Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk dan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mendapatkan ganja ini dari temannya atas nama Dimas;
- Bahwa kami ada menanyakan "ini apa", Terdakwa menjawab "ganja pak". Lalu kami bertanya lagi "darimana kau dapat?", Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk menjawab "dari temanku pak si Dimas". Kami bertanya lagi "udah dimana si Dimas", Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk menjawab "sudah ke Medan pak naik KBT tadi sore";
- Bahwa saksi tidak melakukan pengembangan terhadap si Dimas;
- Bahwa ganja tersebut dikasih begitu saja oleh si Dimas itu di pasar Laguboti;
- Bahwa Dimas ini kenal sama Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk waktu di Medan. Dimas teman nongkrong Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk waktu di Medan, lalu Dimas ada mengatakan kepada Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk, "aku ada ganja", kemudian Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk; mengatakan "ya udah mintalah aku";
- Bahwa peristiwa Dimas mengatakan kepada Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk "aku ada ganja" yaitu pada hari yang sama kira-kira jam 18:00 WIB di pasar Laguboti;
- Bahwa awalnya hanya Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk dan si Dimas saja yang ada disitu;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk dan si Dimas bertemu di pasar Laguboti;
- Bahwa yang menceritakan (Dimas mengatakan "aku ada barang ini") yaitu Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa saat disebutkan "ada barang ini", Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk sudah mengetahui maksud barang ini ganja;
- Bahwa cara Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mendapatkan ganja yaitu dikasih begitu saja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk tidak ada diminta berapa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean diajak Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk ke pinggir pantai sambil menghisap ganja itu;
- Bahwa Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mengajak Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean;
- Bahwa si Dimas masuk DPO;
- Bahwa tidak ada kami tanyakan bagaimana cara Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk setelah bertemu dengan si Dimas mengajak Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean untuk menghisap ganja di pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean tinggal di Laguboti;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk tinggal dimana;
- Bahwa tujuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk mengajak Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean ke pantai yaitu untuk menghisap ganja;
- Bahwa kata Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean, "aku diajak ke pantai sama si Budi Setiadi Rajagukguk";
- Bahwa yang Para Terdakwa pakai yaitu baru satu linting dipakai;
- Bahwa maksud satu linting ini yaitu satu batang rokok;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan rokok yang dibuang tersebut karena sudah masuk ke danau;
- Bahwa yang melinting itu masing-masing Terdakwa;
- Bahwa masih ada rokoknya 3 (tiga) batang lagi;
- Bahwa satu bungkus 16 (enam belas) batang, 2 (dua) buah sudah dibuang, ini sisa 3 (tiga) batang, lalu 11 (sebelas) batang dipakai hanya untuk merokok biasa saja;
- Bahwa baru 1 (satu) batang ini yang dipakai untuk ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin tidak untuk memakai ganja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Budi Setiadi Rajagukguk baru kali ini menerima ganja ataupun lainnya terkait narkoba dari si Dimas ataupun orang lain, begitu juga Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean baru kali ini;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine;
- Bahwa hasil test urinenya positif;
- Bahwa ada di dalam berkas hasil test urinenya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah direhab;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba atau tindak pidana lain;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada malam itu juga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa 2 (dua) puntung rokok yang sudah digunakan para Terdakwa itu dibuang ke danau;
- Bahwa saksi Edo Purba dan saksi King Hunter Samosir tidak ikut pada saat pemeriksaan laboratorium di RSUD Porsea, hanya juper yang ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diajukan surat assesment di Pematang Siantar;
- Bahwa sepanjang patroli itu ada orang berkeliaran disitu;
- Bahwa orang selain Para Terdakwa tersebut ikut juga diperiksa;
- Bahwa tidak ada yang mencurigakan waktu Para Terdakwa diperiksa karena kebetulan kami patroli ke arah situ. Awalnya kami sudah patroli ke cafe valentin, tidak ada orang yang kami curigai disitu. Kami keliling di pantai pardinggaran;
- Bahwa tidak ada tercium aroma ganja pada saat saksi akan melakukan penangkapan;
- Bahwa sampai ke tempat Para Terdakwa pun tidak ada tercium;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah memakai;
- Bahwa Para Terdakwa berada disitu sudah setengah jam;
- Bahwa dalam setengah jam baru sekali dipakai;
- Bahwa yang memakai yaitu Terdakwa Budi dan Terdakwa Pardiman Adi Hutahaean;
- Bahwa yang membuang puntung rokok itu kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat jelas itu dibuang;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di sebelah Terdakwa Budi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa langsung mengaku;
- Bahwa tidak ada kecurigaan lain untuk transaksi selanjutnya;
- Bahwa tidak ada orang lain ikut nimbrung dengan Para Terdakwa sesudah penangkapan, hanya orang kampung situ saja sedang melintas;
- Bahwa saksi ada menanyakan sejak kapan Para Terdakwa mulai memakai narkoba jenis ganja yaitu pengakuannya baru malam itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10071/IX/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu telah melakukan penimbangan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening kecil berisi daun Ganja Kering, Bruto 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, Netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6690/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa I Budi Setiadi RajagukguK dan terdakwa II Pardiman Adi Hutahaeen adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Test Narkotika No. 2373/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp. PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari BUDI SETIADI RAJAGUKGUK, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC);
- Surat Keterangan Test Narkotika No. 2374/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp. PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari PARDIMAN ADI HUTAHAEAN, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC);

Menimbang bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, 29 September 2023 pukul 23:00 WIB, Para Terdakwa ada di pantai Pardinggaran;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk bersama-sama dengan Teman Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yaitu Riki Pangaribuan dan Beston Tambunan berangkat menggunakan mobil rental dari Puskesmas Padang Bulan Medan untuk mengantarkan orang sakit yaitu teman Terdakwa mahasiswa baru yang bernama Renaldi Hutahaeen, kemudian pada pukul 18.20 WIB sampai di rumah Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen yang beralamat di Desa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti, selanjutnya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengajak teman-teman ke pantai untuk minum tuak dan kami 5 (lima) orang ke pantai;

- Bahwa setelah kami antar ke rumah teman yang sakit ini, kami berniat ke pantai minum tuak bersama Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean dan Willy Pangaribuan jadinya berlima;

- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean tempat tinggalnya bersebelahan dengan rumah Renaldi Hutahaean yang sakit ini;

- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean sudah ada di rumahnya dan sudah mengetahui kedatangan kami karena sebelumnya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk sudah komunikasi dengan Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk belum ada berkabar akan berjanji ke pantai, baru sampai di rumah baru Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk ajak ke pantai;

- Bahwa sesampai di pantai kami minum tuak;

- Bahwa si Willy Pangaribuan yang bertemu dengan si Dimas tadi di pasar Laguboti untuk menerima barang 2 (dua) plastik tadi dan bukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Willy Pangaribuan yang bertemu Dimas di pasar Laguboti karena dia yang cerita;

- Bahwa Willy Pangaribuan cerita bertemu si Dimas setelah di pantai;

- Bahwa si Willy Pangaribuan tidak dari Medan;

- Bahwa Willy Pangaribuan kenapa bisa bertemu karena dia orang Situluama;

- Bahwa si Willy Pangaribuan ini bisa ikut karena Willy Pangaribuan sudah ada di rumah Pardiman Adi Hutahaean;

- Bahwa waktu si Willy Pangaribuan sudah di rumah Pardiman Adi Hutahaean, Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak tahu apakah barang itu sudah ada pada Willy Pangaribuan;

- Bahwa saat menuju pantai Pardinggaran, Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk naik mobil dan Willy Pangaribuan dan Pardiman Adi Hutahaean naik sepeda motornya Willy Pangaribuan;

- Bahwa lokasi Pantai Pardinggaran ini didekat Lumban Binanga, pantai di Laguboti;

- Bahwa sampai disana, yang dilakukan adalah minum tuak, karena kami membeli tujuh gelas di lapo kampung setempat;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Willy Pangaribuan bercerita kalau dia punya ganja;
- Bahwa yang dikatakan Willy Pangaribuan yaitu "Tadi aku jumpa sama Dimas bang, itulah dia ngasih ini";
- Bahwa Willy Pangaribuan hanya memberti tahu itu, lalu kami memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen mendengar itu;
- Bahwa memang si Willy Pangaribuan yang mengatakan itu;
- Bahwa bukan Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang mengatakan itu;
- Bahwa si Willy Pangaribuan mengajak memakai ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja tidak terlalu lama, sekitar 6 (enam) bulan sebelum penangkapan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memakai shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai ganja sekitaran sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa Willy Pangaribuan mengajak memakai ganja tersebut yaitu cara memakainya bukan menggunakan kertas tiktak, jadi ditusuk-tusuk ke dalam rokok samporna itu tadi, karena sebelumnya kami tidak tahu dia membawa ganja;
- Bahwa kalau rokok itu punya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa yang menyarankan supaya memakai rokok saja yaitu Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa caranya yaitu ambil ganja keringnya, kami pasang 2 (dua) batang di bagi-bagi;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan ganja tersebut ke dalam rokoknya yaitu dikeluarkan dulu tembakaunya baru dimasukkan ganjanya;
- Bahwa yang dimasukkan itu daun ganja;
- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa hancurkan/haluskan dulu memakai tangan kosong lalu dimasukkan ke rokok lalu kami bagi-bagi;
- Bahwa yang di linting yaitu 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen hanya menghisap saja;
- Bahwa Willy Pangaribuan yang membuat;
- Bahwa dari 2 (dua) batang itu, Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk membuat 1 (satu) satu batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak membuat juga;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean tidak membuat karena dia tidak tahu;
- Bahwa setelah kami hisap, tidak berapa lama ada Polisi datang, lalu disitu rokok kami sudah habis juga dan berencana mau pulang. Pada saat mau pulang itulah Polisi datang;
- Bahwa sampai datang Polisi tersebut sudah 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean menghisap ganja tersebut dengan bagi-bagi dengan si Willy Pangaribuan;
- Bahwa perasaan setelah menghisap ganja yaitu "ngefly" dan sedikit tenang;
- Bahwa Terdakwa butuh kerileksan dari menghisap ganja karena sebelumnya banyak tekanan oleh teman Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk, ada pemukulan waktu di mobil yang berangkat dari Medan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk dipukul karena memang stres. Sebelumnya orang tua meninggal karena bunuh diri;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk dan Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean mengetahui kalau ganja dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di rehab;
- Bahwa sebenarnya kami sama dibawa ke Polres tetapi setelah 3 (tiga) hari setelah itu mereka di rehab;
- Bahwa orang tua teman kami itu datang mengurus mereka untuk direhab dan orang tua kami tidak datang;
- Bahwa Terdakwa kenal Dimas di Medan, teman ngobrol di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaannya yaitu mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak tahu dia jualan ganja, yang Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tahu dia sebagai pemakai;
- Bahwa sebagaimana BAP Terdakwa pada poin 14 (empat belas) Terdakwa tahu Dimas menjual ganja bukan dari Dimas tetapi dari informasi teman saja;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengetahui Dimas menjual paket ganja harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Dimas ke Balige ini katanya mengunjungi keluarganya;
- Bahwa Dimas kesini hanya mengunjungi keluarganya lalu bertemu dengan Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kemudian balik;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertemu dengan si Dimas di pasar Laguboti adalah Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang sudah membawa barang itu;
- Bahwa benar Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk bertemu si Dimas;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak tahu Dimas dapat darimana ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen sudah tahu bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk membawa ganja dikantong makanya Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen ikut kesana;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak pernah membeli;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kuasai itu setelah dikasih;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengetahui Dimas menjual ganja ada paket 10 (sepuluh) ada paket 20 (duapuluh);
- Bahwa cara Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk bertemu Dimas yaitu pada saat bertemu di pasar Laguboti, "eh budi" katanya begitu;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak sengaja bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang mengeluarkan ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk. Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengatakan, "saya minum tuak pukul 21:00 WIB, saya bersama Pardiman Adi Hutahaeen minum tuak sambil duduk di tempat duduk semen di pantai Pardinggaran, saya mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari kantong celana saya dan saya meletakkan 1 (satu) paket ganja tersebut di atas tempat duduk semen lalu saya sendiri menggulung rokok dicampur ganja dan Pardiman Adi Hutahaeen juga menggulung dicampur ganja;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen ikut melinting;
- Bahwa Para Terdakwa melinting;
- Bahwa yang Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen hisap adalah setengah batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen hisap rokok yang sudah berisi ganja ini sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk hisap rokok yang sudah berisi ganja ini sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Para Terdakwa memegang satu satu rokok lalu membuang rokok itu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa si Willy Pangaribuan ada menghisap pas sudah dikasih sama Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk hisap satu linting ganja itu dengan si Willy Pangaribuan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut didapatkan dari tempat duduk semen, yang terletak adalah rokok sama mancis terletak dan barang bukti tersebut berada di dalam tas;
- Bahwa tas tersebut milik Willy Pangaribuan;
- Bahwa waktu datang barang bukti tersebut sudah ada pada Willy Pangaribuan;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti tersebut dari dalam tas adalah Willy Pangaribuan;
- Bahwa pertamanya kami diperiksa dari badan tidak ada dan petugas memeriksa tas itu dan ada di dalamnya, jadi sebenarnya petugas yang mengeluarkan;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang mengambil sendiri dan meletakkan di tempat duduk semen itu;
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat penangkapan masih di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang memasukkan ke dalam tas;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen menghisap satu batang ganja, dimana kami bertiga sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak mengetahui barang bukti tersebut dibawa Willy Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak kenal Willy Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen kenal Willy Pangaribuan pada saat pertemuan di pantai;
- Bahwa tidak ada ditawarkan ganja langsung kepada Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen;
- Bahwa hanya kepada Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk saja ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak mendengar saat ditawarkannya kepada Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tahu ada ganja dibawa Willy Pangaribuan karena dibilang Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kepada Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kepada Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen yaitu, "ini ganja, lintinglah";
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tahu Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen memakai ganja;
- Bahwa Para Terdakwa pernah sama memakai;
- Bahwa Para Terdakwa bertemu waktu di Medan;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama memakai sebanyak sekali;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, 29 September 2023 pukul 23:00 WIB, Para Terdakwa ada di pantai Pardinggaran;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk bersama-sama dengan Teman Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yaitu Riki Pangaribuan dan Beston Tambunan berangkat menggunakan mobil rental dari Puskesmas Padang Bulan Medan untuk mengantarkan orang sakit yaitu teman Terdakwa mahasiswa baru yang bernama Renaldi Hutahaeen, kemudian pada pukul 18.20 WIB sampai di rumah Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen yang beralamat di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti, selanjutnya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengajak teman-teman ke pantai untuk minum tuak dan kami 5 (lima) orang ke pantai;
- Bahwa setelah kami antar ke rumah teman yang sakit ini, kami berniat ke pantai minum tuak bersama Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen dan Willy Pangaribuan jadinya berlima;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tempat tinggalnya bersebelahan dengan rumah Renaldi Hutahaeen yang sakit ini;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen sudah ada di rumahnya dan sudah mengetahui kedatangan kami karena sebelumnya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk sudah komunikasi dengan Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk belum ada berkabar akan berjanji ke pantai, baru sampai di rumah baru Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk ajak ke pantai;
- Bahwa sesampai di pantai kami minum tuak;
- Bahwa si Willy Pangaribuan yang bertemu dengan si Dimas tadi di pasar Laguboti untuk menerima barang 2 (dua) plastik tadi dan bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Willy Pangaribuan yang bertemu Dimas di pasar Laguboti karena dia yang cerita;
- Bahwa Willy Pangaribuan cerita bertemu si Dimas setelah di pantai;
- Bahwa si Willy Pangaribuan tidak dari Medan;
- Bahwa Willy Pangaribuan kenapa bisa bertemu karena dia orang Sitoluama;
- Bahwa si Willy Pangaribuan ini bisa ikut karena Willy Pangaribuan sudah ada di rumah Pardiman Adi Hutahaeen;
- Bahwa waktu si Willy Pangaribuan sudah di rumah Pardiman Adi Hutahaeen, Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak tahu apakah barang itu sudah ada pada Willy Pangaribuan;
- Bahwa saat menuju pantai Pardinggaran, Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk naik mobil dan Willy Pangaribuan dan Pardiman Adi Hutahaeen naik sepeda motornya Willy Pangaribuan;
- Bahwa lokasi Pantai Pardinggaran ini didekat Lumban Binanga, pantai di Laguboti;
- Bahwa sampai disana, yang dilakukan adalah minum tuak, karena kami membeli tujuh gelas di lapo kampung setempat;
- Bahwa Willy Pangaribuan bercerita kalau dia punya ganja;
- Bahwa yang dikatakan Willy Pangaribuan yaitu "Tadi aku jumpa sama Dimas bang, itulah dia ngasih ini";
- Bahwa Willy Pangaribuan hanya memberti tahu itu, lalu kami memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen mendengar itu;
- Bahwa memang si Willy Pangaribuan yang mengatakan itu;
- Bahwa bukan Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang mengatakan itu;
- Bahwa si Willy Pangaribuan mengajak memakai ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai ganja;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja tidak terlalu lama, sekitar 6 (enam) bulan sebelum penangkapan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memakai shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai ganja sekitaran sudah tamat sekolah SMA;
- Bahwa Willy Pangaribuan mengajak memakai ganja tersebut yaitu cara memakainya bukan menggunakan kertas tiktak, jadi ditusuk-tusuk ke dalam rokok sampoerna itu tadi, karena sebelumnya kami tidak tahu dia membawa ganja;
- Bahwa kalau rokok itu punya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa yang menyarankan supaya memakai rokok saja yaitu Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa caranya yaitu ambil ganja keringnya, kami pasang 2 (dua) batang di bagi-bagi;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan ganja tersebut ke dalam rokoknya yaitu dikeluarkan dulu tembakaunya baru dimasukkan ganjanya;
- Bahwa yang dimasukkan itu daun ganja;
- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa hancurkan/haluskan dulu memakai tangan kosong lalu dimasukkan ke rokok lalu kami bagi-bagi;
- Bahwa yang di linting yaitu 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen hanya menghisap saja;
- Bahwa Willy Pangaribuan yang membuat;
- Bahwa dari 2 (dua) batang itu, Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk membuat 1 (satu) satu batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak membuat juga;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak membuat karena dia tidak tahu;
- Bahwa setelah kami hisap, tidak berapa lama ada Polisi datang, lalu disitu rokok kami sudah habis juga dan berencana mau pulang. Pada saat mau pulang itulah Polisi datang;
- Bahwa sampai datang Polisi tersebut sudah 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen menghisap ganja tersebut dengan bagi-bagi dengan si Willy Pangaribuan;
- Bahwa perasaan setelah menghisap ganja yaitu "ngefly" dan sedikit tenang;
- Bahwa Terdakwa butuh kerileksan dari menghisap ganja karena sebelumnya banyak tekanan oleh teman Terdakwa I. Budi Setiadi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagukguk, ada pemukulan waktu di mobil yang berangkat dari Medan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk dipukul karena memang stres. Sebelumnya orang tua meninggal karena bunuh diri;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk dan Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean mengetahui kalau ganja dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di rehab;
- Bahwa sebenarnya kami sama dibawa ke Polres tetapi setelah 3 (tiga) hari setelah itu mereka di rehab;
- Bahwa orang tua teman kami itu datang mengurus mereka untuk direhab dan orang tua kami tidak datang;
- Bahwa Terdakwa kenal Dimas di Medan, teman ngobrol di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaannya yaitu mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak tahu dia jualan ganja, yang Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tahu dia sebagai pemakai;
- Bahwa sebagaimana BAP Terdakwa pada poin 14 (empat belas) Terdakwa tahu Dimas menjual ganja bukan dari Dimas tetapi dari informasi teman saja;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengetahui Dimas menjual paket ganja harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Dimas ke Balige ini katanya mengunjungi keluarganya;
- Bahwa Dimas kesini hanya mengunjungi keluarganya lalu bertemu dengan Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kemudian balik;
- Bahwa yang bertemu dengan si Dimas di pasar Laguboti adalah Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang sudah membawa barang itu;
- Bahwa benar Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk bertemu si Dimas;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean tidak tahu Dimas dapat darimana ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean sudah tahu bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk membawa ganja dikantong makanya Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean ikut kesana;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak pernah membeli;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kuasai itu setelah dikasih;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengetahui Dimas menjual ganja ada paket 10 (sepuluh) ada paket 20 (duapuluh);
- Bahwa cara Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk bertemu Dimas yaitu pada saat bertemu di pasar Laguboti, "eh budi" katanya begitu;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk tidak sengaja bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang mengeluarkan ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk. Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk mengatakan, "saya minum tuak pukul 21:00 WIB, saya bersama Pardiman Adi Hutahaeen minum tuak sambil duduk di tempat duduk semen di pantai Pardinggaran, saya mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari kantong celana saya dan saya meletakkan 1 (satu) paket ganja tersebut di atas tempat duduk semen lalu saya sendiri menggulung rokok dicampur ganja dan Pardiman Adi Hutahaeen juga menggulung dicampur ganja;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen ikut melinting;
- Bahwa Para Terdakwa melinting;
- Bahwa yang Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen hisap adalah setengah batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen hisap rokok yang sudah berisi ganja ini sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk hisap rokok yang sudah berisi ganja ini sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Para Terdakwa memegang satu satu rokok lalu membuang rokok itu;
- Bahwa si Willy Pangaribuan ada menghisap pas sudah dikasih sama Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk hisap satu linting ganja itu dengan si Willy Pangaribuan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut didapatkan dari tempat duduk semen, yang terletak adalah rokok sama mancis terletak dan barang bukti tersebut berada di dalam tas;
- Bahwa tas tersebut milik Willy Pangaribuan;
- Bahwa waktu datang barang bukti tersebut sudah ada pada Willy Pangaribuan;
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti tersebut dari dalam tas adalah Willy Pangaribuan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertamanya kami diperiksa dari badan tidak ada dan petugas memeriksa tas itu dan ada di dalamnya, jadi sebenarnya petugas yang mengeluarkan;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang mengambil sendiri dan meletakkan di tempat duduk semen itu;
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat penangkapan masih di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang memasukkan ke dalam tas;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen menghisap satu batang ganja, dimana kami bertiga sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak mengetahui barang bukti tersebut dibawa Willy Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak kenal Willy Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen kenal Willy Pangaribuan pada saat pertemuan di pantai;
- Bahwa tidak ada ditawarkan ganja langsung kepada Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen;
- Bahwa hanya kepada Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk saja ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak mendengar saat ditawarkannya kepada Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tahu ada ganja dibawa Willy Pangaribuan karena dibidang Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kepada Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk kepada Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen yaitu, "ini ganja, lintinglah";
- Bahwa Para Terdakwa pernah sama memakai;
- Bahwa Para Terdakwa bertemu waktu di Medan;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama memakai sebanyak sekali;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak membeli sama Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen tidak tahu dapat darimana barang itu kalau mau memakai waktu di Medan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaean menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (satu) paket plastik kecil berisi daun ganja kering;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
3. 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi King Hunter Samosir dan Saksi Edo Josua Purba dari Tim Satnarkoba Sabara Polres Toba yang terdiri dari unit Narkoba sebanyak 2 (dua) orang dan unit Sabara sebanyak 3 (tiga) orang, dengan ketua tim yaitu Aipda Feri Hardian, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, bertempat di pinggir pantai pardinggaran Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
2. Bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir pantai itu, dan saat Para Terdakwa didatangi oleh Tim Satnarkoba Sabara Polres Toba, Para Terdakwa membuang puntung rokok dari tangan kananya ke arah danau;
3. Bahwa saat penangkapan Tim Satnarkoba Sabara Polres Toba menemukan di meja/tempat duduk semen yaitu 2 (dua) paket plastik kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau milik Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;
4. Bahwa kronologis Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu sekira pukul 23.00 WIB pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, bertempat di pinggir pantai pardinggaran Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Para Terdakwa secara bersama-sama telah melinting/ mencampurkan daun ganja kering ke dalam batang rokok yang berasal dari 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dengan cara digulung, kemudian setelah digulung Para Terdakwa membakar ujung rokok tersebut dengan mancis / pemantik api dan selanjutnya Para Terdakwa menghisap rokok yang telah bercampur dengan daun ganja tersebut;
5. Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut bukanlah untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan, tidak ada hubungannya dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-harinya, serta Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

6. Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10071/IX/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening kecil berisi daun Ganja Kering, Bruto 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, Netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram;

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6690/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa I Budi Setiadi Rajagukguk dan Terdakwa II Pardiman Adi Hutahaeen adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Surat Keterangan Test Narkotika No. 2373/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Budi Setiadi Rajagukguk, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC);

9. Surat Keterangan Test Narkotika No. 2374/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Pardiman Adi Hutahaeen, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Budi Setiadi Rajagukguk dan Pardiman Adi Hutahaean, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Para Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur "menanam" yaitu menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur "memelihara" yaitu menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur "memiliki" yaitu kepunyaan atau mempunyai;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur "menyimpan" yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur "menguasai" yaitu berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur "menyediakan" yaitu mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;



Menimbang bahwa yang termasuk Daftar Narkotika Golongan I angka 8 (delapan) sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009, yaitu Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Saksi King Hunter Samosir dan Saksi Edo Josua Purba dari Tim Satnarkoba Sabara Polres Toba yang terdiri dari unit Narkoba sebanyak 2 (dua) orang dan unit Sabara sebanyak 3 (tiga) orang, dengan ketua tim yaitu Aipda Feri Hardian, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, bertempat di pinggir pantai pardinggaran Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir pantai itu, dan saat Para Terdakwa didatangi oleh Tim Satnarkoba Sabara Polres Toba, Para Terdakwa membuang puntung rokok dari tangan kananya ke arah danau;

Menimbang bahwa saat penangkapan Tim Satnarkoba Sabara Polres Toba menemukan di meja/tempat duduk semen yaitu 2 (dua) paket plastik kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau milik Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk;

Menimbang bahwa kronologis Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu sekira pukul 23.00 WIB pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, bertempat di pinggir pantai pardinggaran Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Para Terdakwa secara bersama-sama telah melinting/ mencampurkan daun ganja kering ke dalam batang rokok yang berasal dari 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dengan cara digulung, kemudian setelah digulung Para Terdakwa membakar ujung rokok tersebut dengan mancis / pemantik api dan selanjutnya Para Terdakwa menghisap rokok yang telah bercampur dengan daun ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/IL.10071/IX/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Frans Herman Pasaribu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening kecil berisi daun Ganja Kering, Bruto 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, Netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6690/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,08 (lima koma nol delapan) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa I Budi Setiadi Rajagukguk dan Terdakwa II Pardiman Adi Hutahaeen adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkotika No. 2373/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Budi Setiadi Rajagukguk, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkotika No. 2374/LAB-RS/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari Pardiman Adi Hutahaeen, dengan hasil pemeriksaan adalah positif mengandung Ganja (THC);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat dikostatir bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagai berikut;

Menimbang bahwa dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur Ad.1 pada dakwaan Primair diatas, secara mutatis mutandis termuat lengkap dalam unsur Ad.1 ini, yaitu bahwa Para Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), maka Para Terdakwa adalah benar sebagai orang dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah orang (Para Terdakwa) benar menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana terminologi Penyalah Guna *a quo*;

Menimbang bahwa agar pertimbangan fakta hukum tidak diulang-ulang kembali, maka secara mutatis mutandis uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur Ad.2 pada dakwaan Primair telah termaktub pula dalam unsur Ad.1 ini, sehingga dapat dikonstatir bahwa sebagaimana bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine dari Surat Keterangan Test Narkotika dari Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan kesimpulan bahwa urine Para Terdakwa adalah positif mengandung Ganja, serta Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut bukanlah untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan, tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-harinya, serta Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja



tersebut, dan perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, yang digolongkan atau dianggap sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu (hal. 306-328):

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*);
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.1. diatas dihubungkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata bukan hanya Terdakwa I. Budi Setiadi Rajagukguk yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melainkan juga bersama-sama dengan Terdakwa II. Pardiman Adi Hutahaeen;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, Para Terdakwa memiliki kualitas sebagai turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*), oleh karena Para Terdakwa masing-masing menyadari dan mengkehendaki (*willens en wetens*) untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (satu) paket plastik kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Budi Setiadi Rajagukguk** dan Terdakwa II. **Pardiman Adi Hutahaeen** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Budi Setiadi Rajagukguk** dan Terdakwa II. **Pardiman Adi Hutahaeen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) paket plastik kecil berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera, serta dihadiri oleh Indra Permana Saksti Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)